



MEMORANDUM OF AGREEMENT
BETWEEN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
AND
GUNMA UNIVERSITY
ON
ACADEMIC COLLABORATION

Ref. Number.: .
Ref. Number: **7612** /UN40/HK/2018

The Memorandum of Agreement (MoA), hereinafter referred to as “Agreement” has been made and entered into effect by and between:

- I. **Universitas Pendidikan Indonesia**, a state university located at Jalan Dr. Setiabudhi Number 229 Bandung, West-Java, the Republic of Indonesia, herein represented by **Prof. Dr. R. Asep Kadarohman, M.Si.**, as a Rector of Universitas Pendidikan Indonesia appointed by the Board of Trustees Decree of Universitas Pendidikan Indonesia No. 06/KEP/MWA UPI/2017 on the Appointment of the Rector of Universitas Pendidikan Indonesia, a recall of the former Rector, in a service period of 2015-2020, therefore he has a legitimate act for and on behalf of the Universitas Pendidikan Indonesia, hereinafter referred to as “**FIRST PARTY**”; and
- II. **Gunma University**, a university located at 4-2, Aramaki, Maebashi, Gunma 371-8510, Japan, herein represented by **Prof. Dr. Hiroshi Hiratsuka**, as a President of Gunma University, therefore he has a legitimate act for and on behalf of Gunma University, hereinafter referred to as “**SECOND PARTY**”.

FIRST PARTY and **SECOND PARTY**, in this Agreement, are also individually referred to as **PARTY** or collectively as **PARTIES**.

Both **PARTIES** hereby agree to establish mutual cooperation in academic activities, to promote teacher training from the international perspectives, and to facilitate academic and cultural exchange.

On those bases, both **PARTIES** agree to make an Agreement in the framework of education, with the following provisions.

Article 1
PURPOSE OF THE AGREEMENT

- (1) The general purpose of this Agreement is to establish cooperation in academic studies and research between the two participating **PARTIES** in Indonesia and Japan in order to promote educational development and to enrich the mutual understanding of the culture of the two countries concerned.
- (2) The purpose of student exchanges is to enable students to enroll in subjects at the host institution for credit which can be transferred for their degree at their home institution.
- (3) The purposes of exchanges between faculty members are to promote collaborative research and other educational development, and to further mutual understanding.

Article 2
NUMBER OF PARTICIPANTS AND PERIOD OF EXCHANGE

The number of exchange students and academic staff participating in the exchange program shall not exceed five and three, respectively, annually. The length of the stay of participants at the host institution shall not exceed one year. The period of study for an exchange will be for one or two semesters.

Article 3
RESPONSIBILITIES OF INSTITUTIONS

- (1) Exchange students and academic staff shall not be subject to entrance examination, admission, or tuition fees at the host institutions. Exchange students and academic staff shall be responsible for other fees themselves.
- (2) Exchange students and academic staff shall be selected initially by the home institution, and the final decision shall be made by the host institution.
- (3) Exchange students at the host institution will have the status of “special auditor” or “special researcher”. Exchange students may enroll in any courses offered at the host institution, except for specific courses for which the host institution limits enrollment.
- (4) The home institution shall endeavor to accept the credits earned by exchanged students at the host institutions, in accordance with the regulations and procedures of the home institutions.
- (5) Each **PARTY** shall do its best to assist exchange students and academic staff in finding suitable accommodation.

Article 4
TERMS AND TERMINATION

This Agreement shall be effective by its mutual signing and remain in effect for a period of five years. This Agreement may be cancelled by either **Party** in writing with 90 calendar days' notice. In the event that the Agreement is not renewed or is terminated in any other ways, any related activities in progress shall continue until the current semester in which the termination takes place is completed.

Article 5
LANGUAGES

This Agreement is written in English. When one **Party** translates the English version into their own language, the newly translated document will be considered valid under the condition that the English version is given priority of interpretation.

Article 6
ADMINISTRATION, AMENDMENTS, CORRESPONDENCE

Administration of the Agreement shall be the responsibility of the Chairperson of the International Program Committee at **FIRST PARTY** institution and the Chairperson of the International Exchange Committee at **SECOND PARTY** institution. Any additions to, changes of, or deletions from the Agreement must be approved by these official representatives of both **PARTIES**. All correspondence and notices shall be done in writing and shall be directed to the following individuals:

a. Universitas Pendidikan Indonesia:

Head
Office of International Education and Relations
Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 University Center Building 1F Bandung 40154
Jawa Barat, Indonesia
Tel: +62 22 2013313
Fax: +62 22 2013313
Email: oier@upi.edu

b. Gunma University:

International Exchange Committee
Gunma University
4-2, Aramaki, Maebashi, Gunma 371-8510
Japan
Tel: +81-27-220-7626
Fax: +81-27-220-7630
Email: g-exchange@jimu.gunma-u.ac.jp

[THE REST OF THIS PAGE HAS BEEN LEFT BLANK]

Herein this Agreement is made in two original copies, each having the equal validity, one copy for the **FIRST PARTY** and the other copy for the **SECOND PARTY**.

FIRST PARTY
Universitas Pendidikan Indonesia,



Prof. Dr. R. Asep Kadarohman, M.Si.
Rector

Date: 3/7/2018

SECOND PARTY
Gunma University,



Prof. Dr. Hiroshi Hiratsuka
President

Date:



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
DENGAN
GUNMA UNIVERSITY
TENTANG
PERTUKARAN PENDIDIKAN DAN KERJA SAMA AKADEMIK

Nomor:

Nomor: **7612** /UN40/HK/2018

Nota Kesepahaman tentang pertukaran akademik, untuk selanjutnya akan disebut “Kesepakatan”, telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

- I. Universitas Pendidikan Indonesia**, sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, berkedudukan di Bandung, Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung, dalam Kesepakatan ini diwakili oleh **Prof. Dr. R. Asep Kadarohman, M.Si.**, dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. Gunma University**, sebagai perguruan tinggi yang berkedudukan di 4-2, Aramaki, Maebashi 371-8510, dalam Kesepakatan ini diwakili oleh **Prof. Dr. Hiroshi Hiratsuka**, dalam jabatannya selaku Presiden Gunma University, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Gunma University, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam Kesepakatan ini dapat juga disebut sebagai **PIHAK** jika disebut secara sendiri-sendiri atau **PARA PIHAK** jika disebut secara bersama-sama.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menjalin kerja sama dalam kegiatan-kegiatan akademik, untuk meningkatkan pelatihan tenaga pengajar dengan perspektif internasional dan untuk memfasilitasi pertukaran akademik dan budaya.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan dalam rangka kerja sama pendidikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Tujuan umum Kesepakatan ini adalah untuk membangun kerja sama dalam kajian dan penelitian akademik antara **PARA PIHAK** yang berpartisipasi di Indonesia dan Jepang dalam upaya untuk meningkatkan pengembangan pendidikan dan untuk memperkaya pemahaman bersama tentang budaya dari kedua negara yang bersangkutan.
- (2) Tujuan pertukaran mahasiswa adalah agar para mahasiswa dapat mendaftarkan diri pada mata kuliah di lembaga tuan rumah untuk mendapatkan kontrak mata kuliah yang dapat diterapkan sesuai dengan tingkatan yang terdapat di lembaga asal.
- (3) Tujuan pertukaran antara anggota fakultas adalah untuk meningkatkan penelitian kolaboratif dan pengembangan pendidikan lainnya, dan untuk melanjutkan pemahaman bersama.

Pasal 2
JUMLAH PESERTA DAN MASA PERTUKARAN

Jumlah mahasiswa dan staf akademik pertukaran yang ikut serta dalam program pertukaran ini masing-masing tidak akan lebih dari lima dan tiga orang setiap tahunnya. Masa tinggal para peserta di lembaga tuan rumah tidak boleh lebih dari satu tahun. Masa studi pertukaran akan berlangsung selama satu atau dua semester.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB LEMBAGA

- (1) Mahasiswa dan staf akademik pertukaran tidak akan mengikuti ujian masuk, penerimaan, atau tidak dikenakan biaya kuliah di lembaga tuan rumah. Mahasiswa dan staf akademik pertukaran harus menanggung biaya lainnya sendiri.
- (2) Mahasiswa dan staf akademik pertukaran akan diseleksi terlebih dahulu oleh lembaga asal, dan keputusan akhir akan ditentukan oleh lembaga tuan rumah.
- (3) Mahasiswa pertukaran di lembaga tuan rumah akan memiliki status “auditor khusus” atau “peneliti khusus”. Mahasiswa pertukaran dapat mendaftar di berbagai mata kuliah yang ditawarkan oleh lembaga tuan rumah, terkecuali untuk mata kuliah tertentu yang pendaftarannya dibatasi oleh lembaga tuan rumah.
- (4) Lembaga asal akan berupaya untuk menerima kontrak mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa pertukaran di lembaga tuan rumah, sesuai dengan regulasi dan prosedur lembaga asal.
- (5) **PARA PIHAK** akan melakukan upaya terbaik untuk membantu para mahasiswa dan staf akademik pertukaran untuk mencari akomodasi yang sesuai.

Pasal 4
MASA BERLAKU DAN MASA PENGAKHIRAN

Kesepakatan ini akan mulai berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**, dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu lima tahun. Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri **Kesepakatan** ini dengan memberikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lain terkait dengan maksudnya untuk mengakhiri **Kesepakatan** ini melalui sebuah pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangnya 90 hari sebelum tanggal pengakhiran. Jika sewaktu-waktu **Kesepakatan** ini tidak diperbaharui atau diakhiri, maka segala kegiatan yang tengah berlangsung terkait **Kesepakatan** ini akan tetap dilanjutkan hingga akhir semester pada masa pengakhiran.

Pasal 5
BAHASA

Kesepakatan ini ditulis dalam Bahasa Inggris. Jika salah satu **PIHAK** ingin menerjemahkan **Kesepakatan** ini ke dalam bahasa nasional masing-masing **PIHAK**, maka dokumen terjemahan akan dianggap berlaku dengan ketentuan bahwa dokumen Bahasa Inggris tetap menjadi rujukan utama.

Pasal 6
ADMINISTRASI, AMANDEMEN, KORESPONDENSI

Administrasi **Kesepakatan** ini akan menjadi tanggung jawab dan Pimpinan Komite Program Internasional di lembaga **PIHAK PERTAMA** dan Pimpinan Komite Program Internasional di lembaga **PIHAK KEDUA**. Berbagai bentuk penambahan, perubahan, atau penghapusan dari **Kesepakatan** ini harus disetujui oleh perwakilan-perwakilan resmi dari **PARA PIHAK**. Segala bentuk korespondensi dan pemberitahuan harus dilakukan secara tertulis dan harus ditujukan ke alamat-alamat sebagai berikut:

- a. **Universitas Pendidikan Indonesia:**
Kepala
Office of International Education and Relations
Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154
Jawa Barat, Indonesia
Tel: +62 22 2013313
Faks: +62 22 2013313
Email: oier@upi.edu

- b. **Gunma University:**
Committee of Academic Affairs
Gunma University
4-2, Aramaki, Maebashi 371-8510
Jepang
Tel: +81-27-220-7626
Faks: +81-27-220-7630

Email: g-exchange@jimu.gunma-u.ac.jp

Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
Universitas Pendidikan Indonesia,



Prof. Dr. R. Asep Kadarohman, M.Si. 
Rektor

Tanggal: 3/7/2018

PIHAK KEDUA
Gunma University,



Prof. Dr. Hiroshi Hiratsuka
Presiden

Tanggal: